

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN
PRODUK KADALUWARSA DIPASARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

¹Makmur Sigalingging, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan

Email : makamurgalingging46@gmail.com, sriono.mkn@gmail.com,
nimrotsiahaan4@gmail.com

Universitas Labuhan Batu Fakultas Hukum

Abstrak

Deretan kasus yang berkaitan dengan penjualan Produk Kadaluwarsa Dipasaran sering kita dengar dan lihat di televisi, hampir semuanya memberitakan tentang kecurang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan untuk mengelabui konsumen selaku pembeli barang. Hal ini bukan tidak mungkin akan menambah deretan kasus yang serupa, jika pemerintah tidak ikut andil dalam mengatasi peredaran produk kadaluwarsa tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain: ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha Terhadap Peredaran/penjualan produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa dan bagaimana Perlindungan terhadap konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa yang beredar di pasaran dan dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian normatif, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pertama, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap perdagangan yang tidak jujur terhadap konsumen yakni melalui ganti kerugian dengan pengembalian sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diperjualbelikan, jika konsumen belum sampai mengkonsumsinya, jika telah mengkonsumsi barang konsumtif itu, dan berakibat buruk terhadap Kesehatan konsumen seperti karacunan, atau menimbulkan masalah pada Kesehatan, maka tanggungjawab pelaku usaha akan semakin besar yaitu biasa pemulihan kesehatan. sesuai Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kedua, Perlindungan Hukum terhadap konsumen sepenuhnya belum terealisasi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha yang ditemui di pasaran masih mengedarkan produk makanan dan minuman yang kadaluwarsa tanpa adanya pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait. Penerapan hukuman pidana yang masih belum sepenuhnya, tentunya tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak jujur dan curang tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Kadaluwarsa.

Abstract

We often hear and see a series of cases related to the sale of Expired Products in the Market on television, almost all of which report on fraud committed by business actors in trade to deceive consumers as buyers of goods. This is not impossible to add to the series

of similar cases, if the government does not take part in overcoming the circulation of expired products. The objectives of this study include: wanting to know how business actors are responsible for the circulation/sale of Expired Food and Beverage products and how to protect consumers against expired food and beverage products circulating in the market and consumed by consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The type of research used is normative research, while the approach uses a statutory approach. This study uses primary and secondary legal materials. Research Results and Discussion: First, the responsibility of business actors for dishonest trade towards consumers is through compensation with a refund of an amount of money according to the nominal traded, if the consumer has not yet consumed it, if they have consumed the consumer goods, and it has a bad effect on the consumer's health such as poisoning, or causes health problems, then the responsibility of the business actor will be greater, namely health recovery. according to Article 19 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999. Second, Legal Protection for consumers has not been fully realized as stated in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This can be seen from the many business actors found in the market who are still distributing expired food and beverage products without supervision from the government and related agencies. The application of criminal penalties which is still not complete, of course, will not provide a deterrent effect for dishonest and fraudulent business actors.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Expired Products.*

Pendahuluan

Perdagangan sebuah produk di wilayah Indonesia hampir tidak terkendali saat ini. Perdagangan secara globalisasi tentunya memungkinkan produk luar negeri masuk ke dalam negeri. Yang terjual dan diperdagangkan di pasaran bukan hanya produk-produk dalam negeri akan tetapi juga luar negeri. Bentuk dan jenisnya pastilah sangat beragam, mulai dari produk makanan, minuman, produk kecantikan maupun obat-obatan. Dapat kita lihat di setiap media elektronik seperti televisi banyak memberitakan mengenai produk perdagangan baik dalam bentuk makanan, kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. Hal ini tentunya sangat menarik perhatian bagi Masyarakat, bukan saja karena peredarannya, namun beberapa hal penting seperti produk laik pakai/ laik konsumsi bagi tubuh manusia. Berbicara tentang produk laik maupun tidak laik ini sangat berpengaruh besar terhadap organ tubuh manusia, Dimana produk yang tidak laik pakai/konsumsi akan berakibat buruk bagi anggota tubuh Masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut. Tidak semua produk yang beredar di pasaran melalui uji klinik Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM). Bahkan produk yang illegal sekalipun beredar di pasaran tanpa melalui uji klinik dan pengawasan BPOM, namun pada akhirnya Masyarakat juga yang dirugikan dan menjadi korban peredaran barang-barang tidak laik tersebut. Dengan banyaknya kasus terkait dengan produk kadaluwarsa yang terpampang di toko-toko, swalayan, pasar tradisional maupun

beredar di pelaku usaha seperti penjual tentunya membawa keperihatinan bagi kita, mengapa hal ini bisa terjadi. Lemahnya Pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait tentulah menjadi celah bagi pelaku usaha curang untuk terus melakukan perbuatannya dengan merugikan konsumen, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku usaha, menambah deretan kasus perdagangan produk kadaluwarsa di pasaran bahkan tidak terkendali.

Jika dibandingkan dengan pengusaha, konsumen sering kali berada dalam posisi tawar-menawar yang lemah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengusaha dan konsumen. Dalam hal ini, penting untuk tidak mengabaikan perlindungan hak-hak konsumen. Sehingga, Konsumen perlu mendapatkan perlindungan yang memadai, baik saat membeli barang secara online maupun secara langsung di toko.¹ Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan regulasi yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam pasal itu telah terang menjelaskan mengenai hak konsumen dalam perlindungan dan kenyamanan untuk menikmati barang/produk yang dibeli yang sudah seharusnya didapatkan Masyarakat selaku konsumen. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah agar konsumen tidak kecewa dalam membeli dan mengkonsumsi bahkan menjadi korban atas pemakaian produk kadaluarsa itu. Oleh sebab itu, diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian produk kadaluarsa yang beredar dipasaran seperti toko atau swalayan-swalayan untuk mengatasi hal tersebut. Perlindungan mengenai upaya untuk melindungi konsumen dari bahan makanan yang telah kadaluarsa di supermarket perlu dilakukan.

Menurut penulis, sangat menarik untuk membahas yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hal ini tentunya akan berkaitan pula dengan adanya jaminan dan kepastian hukum yang harus didapat oleh konsumen dari pemerintah. Mengapa demikian? Karena pemakai produk tersebut adalah Masyarakat yang disebut dengan konsumen. Adapun Produk yang paling rentan disalahgunakan oleh pelaku usaha dan dampaknya sangat signifikan terhadap kelangsungan hidup manusia yaitu terkait dengan yang disebut produk makanan dan minuman/barang konsumtif. Makanan adalah salah satu produk yang banyak

¹ Komang Ayu Trisna Yanti1KadekJuliaMahadewi, 2023, Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-CommerceDalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 Juni, 650-661.

dibutuhkan Masyarakat untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Karena makanan merupakan bahan kebutuhan primer yang harus dikonsumsi oleh manusia setiap harinya. Makanan dan minuman memiliki risiko tinggi apabila salah dalam mengkonsumsinya, yakni berkaitan masa berlaku produk tersebut. Salah dalam mengonsumsi maka nyawa lah taruhannya. Dan hal itu bukanlah kesengajaan dari Masyarakat selaku konsumen yang bersifat konsumtif, tapi karena kenakalan pelaku usaha yang ingin mendapat sebesar-besarnya keuntungan tanpa memikirkan dampak yang di rasakan oleh konsumen selaku pemakai produk. Konsumen seringkali menjadi objek sasaran kenakalan pelaku usaha dalam usaha bisnis perdagangan tersebut dalam memperoleh keuntungan secara maksimal.

Dengan banyaknya deretan kasus yang berkaitan dengan produk kadaluwarsa di pasaran baik toko-toko, swalayan, pasar tradisional, salahsatunya yaitu makanan dan minuman, penulis berpikir bahwa Pengawasan pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Kehati-hatian serta kewaspadaan konsumen dalam memilih, membeli dan mengonsumsi produk tersebut tentulah sangat dibutuhkan, agar tidak menjadi korban dari kenakalan pelaku usaha yang ingin keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan konsumen.

Latarbelakang ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan pembahasan berkaitan dengan Produk kadaluwarsa yang beredar di pasaran sehingga banyak merugikan konsumen. Setelah pemaparan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan ini yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha Terhadap Peredaran/penjualan produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa dan bagaimana Perlindungan terhadap konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa yang beredar di pasaran dan dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan memfokuskan pada suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam konteks peredaran barang-barang makanan dan minuman yang tidak laik konsumsi karena kadaluarsa. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai landasan utama dan didukung oleh kasus-kasus yang pernah terjadi di Masyarakat berkaitan dengan produk kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta badan hukum sekunder yang digunakan dalam bentuk buku, jurnal -jurnal hukum yang sangat relevan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sample.⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beberapa kasus terkait peredaran dan penjualan makanan kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berhasil penulis rangkum antara lain: lima kasus makanan kedaluwarsa yang ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur; kasus sindikat penjual makanan dan minuman kemasan kedaluwarsa di Batang, Jawa Tengah, Dimana pelaku (memasok produk makanan dan minuman ke sejumlah kota, termasuk Jogja); penjualan makanan kedaluwarsa di Jalan Kalianyar I, Tambora, Jakarta Barat, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang hampir banyak terjadi diwilayah di Indonesia, namun tidak terungkap. Modus operandi yang sering terjadi yaitu pelaku sengaja membeli produk barang berupa berbagai jenis makanan dan minuman kemasan (dari pabrik), yang sebagian besarnya jelas diketahui telah habis masa kedaluwarsanya. Namun, tulisan tanggal kedaluwarsa tersebut dihapus dan diubah seolah-olah tidak kedaluwarsa pada *expired date*. Tujuan utama pelaku yaitu untung sebesar-besarnya Dimana pelaku usaha tidak mau rugi dengan barang yang sudah di pasok oleh distributor namun tidak terjual sampai habis, sehingga penjual berusaha menjualnya sampai habis dengan berharap Kembali untung dengan mengenyampingkan efek perbuatan tersebut.

³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm 35

⁴ Hasan, Iqbal, 2004, Analisa Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm 185.

Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen telah di tetapkan, namun masih saja kasus-kasus yang berkaitan dengan produk kadaluarsa/tidak laik konsumsi sering terjadi. Adapun maksud dan tujuannya dikeluarkannya undang-undang tersebut tidak lain yakni, ingin melindungi hak-hak Masyarakat selaku konsumen. Hak tersebut terdiri dari hak untuk dilindungi dan hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari produk yang di beli.

Dalam UUPK telah jelas disebutkan bahwa, ‘Pelaku usaha memiliki kewajiban agar mencantumkan tanggal kadaluarsa pada setiap produk makanan yang dijualnya’. Maka apabila ada pelaku usaha yang diketahui menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 19 UUPK. Dimana, dalam Pasal 19 tersebut telah mengisyaratkan agar setiap pelaku usaha melakukan tanggungjawab terkait rusaknya, tercemarnya serta kerugian konsumen karena mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa tertentu. Pelaku usaha juga tidak diperkenankan mengedarkan barang yang cacat serta tidak layak tersebut, hal ini juga tertuang di dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK. Hal tersebut juga tertuang pada PERMENKES No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 yang memberikan larangan pelaku usaha mengedarkan makanan yang telah kadaluarsa. Sama halnya jika barang tersebut tidak memuat informasi apapun, hal tersebut dapat dianggap mengelabui konsumen. Tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁵ Anggapan bahwa jika konsumen mengalami kerugian maka cara damai akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur hukum. Dengan demikian posisi konsumen akan terus berada di bawah pelaku usaha.⁶

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan pada 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁵ Farhan Nandiva, Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023, 9 (1), 132-138

⁶ Natalia Atom Pricilla. 2014, “Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluarsa.” Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 5.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 UUPK mengenai Hak-hak konsumen yang meliputi: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian, sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak dengan sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Ini membuktikan bahwa hak konsumen setara dengan Pelaku Usaha. Dimana dalam perdagangan salah satunya jual beli, yang diharapkan oleh konsumen salah satunya perlakuan jujur pelaku usaha atas barang yang dijualnya. Agar tercipta perdagangan yang sehat. Namun dalam fakta yang terjadi di lapangan bahwa hal ini tidak berlaku secara riil, apalagi penegakan hukum yang berlaku bagi pelaku usaha masih ada yang hanya mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan pelanggaran terhadap

pasal 2 yakni “bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas,” maka atas pelanggaran pasal ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal penegakan hukum yang tegas seperti menghukum pelaku usaha yang tidak jujur dapat melalui hukuman yang lebih tinggi yakni hukuman pidana penjara, hal ini tentunya agar dapat memberikan efek jera terhadap perilaku pelaku usaha yang curang tersebut. Jika hanya dikenakan sanksi administratif, menurut penulis terlalu ringan. Sehingga peristiwa ini akan terulang Kembali bahkan bisa dikatakan dengan modus yang sama atau lebih ke modus lainnya, yakni mengolah produk tersebut menjadi produk makanan lain namun dengan memakai bahan kadaluarsa yang sama.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran/penjualan produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa

Sejauh ini, pertanggungjawaban pelaku usaha yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur yakni melalui ganti kerugian dengan pengembalian sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diperjualbelikan, jika konsumen belum sampai mengkonsumsinya, jika telah mengkonsumsi barang konsumtif itu, dan berakibat buruk terhadap Kesehatan konsumen seperti keracunan, atau menimbulkan masalah pada Kesehatan, maka tanggungjawab pelaku usaha akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Dimana pertanggungjawaban tersebut berupa ganti kerugian baik pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi konsumen.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha lainnya dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Adapun kewajiban tersebut meliputi: a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku; e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan; f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan; g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi, yang terjadi dilapangan bahwa point-point yang tertera di pasal-pasal tersebut sebagai tanggungjawab bagi pelaku usaha ternyata tidak dilakukan. Sehingga, perbuatan tersebut tidak mencerminka dari perdagangan yang sehat dan jujur. Dan sangat merugikan konsumen secara langsung.

Pembinaan dan pengawasan sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan: “Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Adapun perihal berkaitan dengan Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Lebih lanjut pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ayat (2) “Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait”. Hal ini sudah sangat jelas bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen bukan hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi menjadi tugas Masyarakat dan Lembaga perlindungan swadaya Masyarakat serta pengawasan oleh pemerintah itu dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait yang membidangi hal tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK KADALUWARSA DIPASARAN

Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang memperdagangkan barang dagangannya secara tidak jujur dan transparan, dapat menggugatnya melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur peradilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian di luar pengadilan dapat melalui jalur damai sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, jika tidak ditemukan Upaya damai, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Gugatan tidak hanya dapat dilakukan oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan, namun juga ahli warisnya, lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat, maupun pemerintah.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan biasanya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut atau pihak lainnya. penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK)

Sebagaimana ketentuan dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan di BAB XIII mengenai SANKSI bahwa sanksi administratif akan diberlakukan bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 sesuai pasal Pasal 60 ayat (1), dan di ayat (2) menyebutkan bahwa Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya selain sanksi administratif ada juga yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 61: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.” Pasal 62 ayat (1) menyebutkan: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ayat (2): “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.” Lebih lanjut, Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, yaitu berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.

Jadi, kesimpulannya bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam perdagangan/jual-beli kepada konsumen maka akan berlaku sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang telah diatur oleh Undang-undang.

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terhadap perdagangan produk makanan dan minuman kadaluwarsa dilakukan melalui ganti kerugian dalam bentuk uang dan penggantian barang yang telah dibeli dengan barang yang sama dengan kualitas yang lebih baik. Pertanggungjawaban terhadap konsumen yang berdampak pada kesehatannya dilakukan melalui ganti kerugian melalui ganti kerugian biaya pemulihan Kesehatan.
2. Perlindungan Hukum terhadap konsumen sepenuhnya belum terealisasi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran. Penerapan hukuman pidana yang masih belum banyak dilakukan, tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak jujur dan curang. Dan perilaku ini akan terus-menerus terjadi, bahkan akan terus bertambah pelakunya. Sehingga, diperlukan penerapan hukum dalam penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak transparan dalam memperjual-belikan dagangannya.

Daftar Pustaka

- Farhan Nandiva, 2023, Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 9 (1), 132-138.
- Hasan, Iqbal, 2004, Analisa Data Penelitian dengan Statistik, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Komang Ayu Trisna Yanti1KadekJuliaMahadewi, 2023, Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-CommerceDalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 Juni, 650-661.
- Natalia Atom Pricilla. 2014, “Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa.” Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 5.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group:Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen